PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIMPANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI PERKARA

Dani Durahman[1]

Abstract

The functions and tasks of the national police set up by article 13 of law No. 2 of 2002 on the police force that is keeping the security and order of society, enforce the law, and provide protection, shelter, and service to the community. From a series of tasks that is one of the tasks the police enforce the law, police and law enforcement agencies as authorized in the process of investigation that is central or "Gates" in terms of law enforcement, investigators have special authority compared to other members of the national police as a law enforcement and may be categorized as organizer of the State in accordance with the provisions of article 2 7 figures and explanations of law No. 28 of 1999 about the organizers of a country that is clean and free of Corruption , Collusion and Nepotism, so against investigators who commit perversion and iniquity can be applied to specific criminal sanctions outside of the Criminal Code (Lex Specialists) i.e. criminal sanctions for corruption. In terms of enforcement of the law an investigator sued professional and has a very high due to integrity in performing the task of investigators prone/ susceptible of occurrence of irregularitiesin the form of practices of corruption, Collusion and Nepotism. The condition of human resources Investigators currently are still many who have not followed the vocational education Reserse, acting based on experience or habit is not based on the legislation in force, and the presence of intervention supervisor/ leadership so that her independence was still unquestionable. Irregularities are still carried out by investigators include: changing the article or evidence that there has been, to use the evidence to private interests, favors in the case which is being dealt with, abuse of authority, and would do violence to impose recognition, directing or intervention against the witnesses and expert witnesses in giving information and still the presence of the person investigators who received bribes. Investigators who commit perversion andiniquity can be subject to appropriate disciplinary action PP RI No. 2 of 2003 about disciplinary rules members of the national police, the code of ethics of the profession of sanctions based on Regulation No Assistant. Pol 7 in 2006 about the code of ethics of the profession of Police dansanksi criminal corruption in accordance with article 1 paragraph (1) sub c, and article 5, article 6, article 11 and article 12 of law No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption.

Keyword : sanctions, diversion

PENDAHULUAN

Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, serta kedudukan lembaga Polri berada di bawah Presiden dan jabatan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta keluarnya Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 sebagai suatu indikasi bahwa telah ada upaya untuk menempatkan lembaga kepolisian pada posisi yang mandiri dalam menjalankan fungsinya. Konsep reformasi Polri dibidang prosedur juga telah ditunjukan dengan adanya Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[1] Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari serangkaian tugas kepolisian salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum.Sebagai penegak hukum, Polri masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistemdiantaranya Penyidik,Penuntut, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan karena penyidik merupakan ujung tombak selalu berhadapan langsung dengan masyarakat yang selalu menerima keluhan-keluhan masyarakat mengenai ketertiban dan keamanan. Dalam hal penegakkan hukum, Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Dalam hal penegakkan hukum Penyidik diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum dalam tahap penyidikan berdasarkanPasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polri adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kondisi Penyidik saat ini dalam hal Sumber daya manusia: masih banyak penyidik yang belum mengikuti pendidikan kejuruan Reserse yang merupakan pendidikan khusus penyidik ataupun sekolah umum tentang hukum, sehingga dikhawatirkan keahliannya hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan saja tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum optimalnya pengawasan proses penyidikan baik secara internal maupan eksternal untuk mencegah penyimpangan oleh penyidik. Pemberian *Reward dan Punishmen* belum konsisten sehingga tidak memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Penyimpangan yang sering terjadi dilakukan oleh penyidik, antara lain: tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (misalnya tidak sesuai dengan etika profesi), tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat (misalnya perkara sudah sampai satu tahun namun tidak tuntas karena diabaikan), tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (misalnya tidak sesuai dengan peraturan acara yang berlaku seperti tentang kelengkapan administrasi), menjadi perantara/makelar perkara (misalnya bertindak seperti pengacara atau menjual-belikan perkara), memanipulasi perkara (misalnya merubah pasal atau bukti yang telah ada), menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi (misalnya menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku), berpihak dalam perkara yang sedang ditangani (misalnya memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara karena ada kedekatan atau adanya pemberian), menyalahgunakan wewenang (misalnya mengambil keuntungan dari pihak yang berperkara dalam kewenangannya), melakukan kekerasan terhadap sangka sehingga memaksakan pengakuan, mengarahkan atau intervensi terhdap saksi dalam memberikan keterangan dan menerima suap

Profesional penyidik Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, namun tidak melebehi batas sehingga dapat mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Pagar pembatas kebebasan itu dijaga oleh penyidik polri. Penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh para oknum penyidik Polri yang menerima suap dalam memainkan marjin kebebasan individu, merupakan pelanggaran moral yang berat. Melihat semua fakta di atas, tentu tidak salah jika masyarakat sampai pada sebuah kesimpulan, mafia peradilan betul-betul telah mengakar dan meruntuhkan sistem peradilan di negeri ini. Akibatnya jalan roda pemerintahan terganggu, karena para oknum penyidik Polri tidak bekerja secara optimal

Penyimpangan dalam menangani perkara dalam proses penyidikan menjadi sebuah hal yang sebaiknya tidak terjadi dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dtindak secara tegas. Langkah yang harus di tempuh oleh pemerintah harus mampu menjadikan proses penyidikan membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya bahwa sistim peradilan pidana melibatkan penyidik Polri, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat *prefentif* dan *represif*. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistim peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.

Peristiwa praktik penyuapan (*abuse of power*) dalam dunia hukum semakin banyak terjadi. Misalnya, proses penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pengajuan tuntutan, hingga putusan hakim, semuanya dapat diatur oleh oknum-oknum pengacara, institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ironisnya lagi, para Saksi, Ahli, atau Akademisi yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan dapat ”dipesan” sesuai dengan keinginan terdakwa lewat prakarsa para pengacaranya.

Berdasarkan pemaparan dalam pendahuluan diatas, maka dalam penulisan artikel ini mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik Polri Yang Menerima Suap Dalam Menangani Perkara”.

PEMBAHASAN

Penyidik dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Penyidik

Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP dinyatakan syarat kepangkatan pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana syarat kepangkatan menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 "Penyidik adalah Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat berpangkat Pelda (sekarang Aipda), atau PPNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tik.1 (Gol.II-B) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara RI berdasarkan syarat kepangkatan," dan dalam ayat (2) pasal ini" yang secara teknis diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa "Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Bripda, atau PPNS tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Gol.II-A) atau yang disamakan dengan itu."

b. Penyidikan

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan secara terpadu. Keempat aparat tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat saling menentukan. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*), dan dapat pula bersifat kultural (*culturalsynchronization*).Dalam hal ini sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi dalam peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandanga, sikap dan palsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektifitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice.*

Menurut Abdussalam sistem peradilan pidana tidak dapat di pisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum.

Ketiga hal tersebut menjadi komponen sistem hukum yang berfungsi sebagai mesin penggerak sistem tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan: Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*).

Pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "*due process of law"* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Penyidikan dalam proses Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan istilah penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Istilah penyidikan terdapat juga dalam buku Pedoman Kerja Reserse Kriminal yang menjelaskan mengenai kata sidik. Disebutkan didalamnya "Penyidikan atau penyidik berasal dari kata sidik yang berarti membuat terangatau jelas sesuatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan atau kebenaran".

Penyidikan ialah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal mencari atau mengumpulkan bukti permulaan yang bertujuan membuat terang suatu perkara pidana setelah adanya atau terjadi suatu tindak pidana tersebut.

Kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP berada pada tangan Polri sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri (maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang). Dalam kaitan itu antara relevansi "penyidikan" dengan HAM justru tersentralisasi pada hak tersangka di dalam proses penyidikan itu sendiri. Polri (dalam perkara-perkara tindak pidana umum) maupun Jaksa (dalam perkaraperkara tindak pidana khusus) selaku penyidik tentunya akan menghormati hak-hak tersangka. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, melalui KUHAP, telah secara legalitas mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.Dalam melakukan penyidikan ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh kepolisian sebagai penyidikan mulai dari penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penyerahan bukti serta tersangka terhadap kejaksaan. Ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian terkait tahapan-tahapan dalam proses penyidikan yang masih

adanya terjadi kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Kondisi penyidik polri saat ini

a. Sumber Daya Manusia

Kondisi penyidik saat ini antara lain sebagai berikut : Sumber daya manusia: masih banyak penyidik yang belum mengikuti pendidikan kejuruan *Reserse* yang merupakan pendidikan khusus penyidik ataupun sekolah umum tentang hukum, sehingga dikhawatirkan keahliannya hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan saja tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak optimalnya pengawasan proses penyidikan baik secara internal maupan eksternal untuk mencegah penyimpangan oleh penyidik. Tidaklengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan baik berupa alat kantor, seperti alat komunikasi (internet), kendaraan dan sarana lainnya. Dukungan anggaran belum memadai harus sesuai dengan kinerja berbasis anggaran, namun penggunaan anggaran harus benar-benar diawasi jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran.

b. Kebiasaan Penyidik

Kebiasaan penyidik saat ini yang sering terjadi masih mengikuti pola senioritas dimana lebih mengedepankan pola yang biasa dilakukan oleh senior-seniornya dalam menangani perkara tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku atau seharusnya. Masih terjadi tindakan penyidik yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (misalnya tidak sesuai dengan etika profesi), tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat (misalnya perkara sudah sampai satu tahun namun tidak tuntas karena diabaikan), tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (misalnya tidak sesuai dengan peraturan acara yang berlaku seperti tentang kelengkapan administrasi), menjadi perantara/makelar perkara (misalnya bertindak seperti pengacara atau menjual-belikan perkara), memanipulasi perkara (misalnya merubah pasal atau bukti yang telah ada), menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi (misalnya menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), berpihak dalam perkara yang sedang ditangani (misalnya memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara karena ada kedekatan atau adanya pemberian) penyalahgunaan wewenang (misalnya mengambil keuntungan dari pihak yang berperkara dalam kewenangannya), melakukan kekerasan terhadap sangka sehingga memaksakan pengakuan, mengarahkan atau intervensi terhdap saksi dalam memberikan keterangan dan masih adanya oknum penyidik yang menerima suap.

c. Penyimpangan-penyimpangan Penyidik

Bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam melakukan penyidikan yang mengakibatkan komplain masyarakat adalah: Penerapan pasal yang salah, berkas pemeriksaan yang bolak-balik, mengulur-ngulur waktu penyidikan, mengharapkan imbalan dari penyidikan yang dilakukan kepada masyaraka. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan, sikap dan perilaku penyidik. Dalam

teori motivasi perilaku penyidik yang malas, nakal (bersifat negatif)

Oknum Penyidik Polri masih terjadi melakukan pemerasan terhadap tersangka dalam bentuk pembodohan penjeratan pasal-pasal terhadap tersangka pada berbagai kasus kriminalitas dengan tujuansupayatersangka memberikan materi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya. Penyimpangan terhadap visi dan misi serta doktrin Polri seperti pada tindakan kekerasan terhadap tersangka, serta aktivitas kekerasan lain yang dipraktikkan dalam operasional lapangan bahkan ada penyidik Polri yang menerima suap dalam menangani perkara. Prilaku menyimpang Penyidik polri tersebut sejatinya tidak perlu terjadi apabila implementasi dari esensi Polri sebagai polisi sipil yang profesional dalam menjalankan tugasnya.Penyimpangan prilaku ini pula yang membuat pencitraan Polri di mata masyarakat tidak kunjung membaik.

d. Idenpedensi Penyidik

Pengertian independensi atau arti independensi dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut.Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun.Artinya keberadaan yang mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi-organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu.Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasan-batasannya. Karena suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain.

Penyidik Polri seharusnya bersifat independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk atasan/pimpinan, sehingga penyidik dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang professional, bersih dan mandiri.Penyidik polri merupakan penegak hukum yang terikat dalam organisasi Polri, sehingga didalam menjalankan tugasnya masih atau harus mengikuti perintah atasan/pimpinannya yang mengakibatkan sulitnya menciptakan penyidik Polri yang independen, dikarenakan masih adanya intervensi atasan/pimpinan dan organisasi yang mengakibatkan penyidik Polri tidak independen.

Penegakkan Sanksi terhadap penyidik Polri yang menerima suap

a. SanksiDisiplin

Peraturan Disiplin sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa "Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri". Di dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah, yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri, dan memuat larangan-larangan (*verbod*), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Apabila penyidik Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum

yang diharuskan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi penyidik Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, diancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin melalui proses sidang disiplin.Selain mengatur kewajiban anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengatur juga tentang perbuatan yang di larang dilakukan oleh anggota Polri dan hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 antara lain: Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri,

Terhadap suatu pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri terdapat dua jenis sanksi disiplin, yakni "sanksi tindakan disiplin dan/atau "sanksi hukuman disiplin". Sanksi tindakan disiplin dijatuhkan dapat berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, di mana sanksi tersebut dijatuhkan secara spontan pada saat itu juga diketahui ada anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin. Di sisi lainsanksi hukuman disiplin, unsur dan mekanisme penjatuhan hukumannya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin (Ankum), sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin.Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.Oleh karena itu hukuman disiplin tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin, dan sekalipun tindakan disiplin sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin harus melalui proses penyelesaian perkara disiplin dengan melalui proses sidang disiplin, adapun sanksi yang dapat diberikan berupa Sanksi hukuman disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu:

a. Teguran tertulis;
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dan jabatan;
g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan Pasal 13 PP No. 2 tahun 2003 bahwa Penyidik Polri yang menerima suap dapat dijatuhkan hukuman disiplin dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.Tujuan penjatuhan hukuman disiplin ini untuk terwujudnya kepastian hukum dan mampu menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau anggota yang lain agar tidak melakukan kembali perbuatan pelanggaran disiplin dan menjadi contoh bagi anggota yang lain untuk tidak meniru, dan dalam penjatuhan sanksi

hukuman disiplin juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Sanksi Etika Profesi Penyidik Kepolisian

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan terkait dengan proses peradilan pidana senantiasa menjunjung tinggi etika profesi kepolisian yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian maupun Kode Etik Profesi Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri. Dalam Pasal 11 mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh penyidik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik profesi Polri adalah sangat tidak relevan, karena Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut tidak mengatur sanksi tersendiri terhadap penyidik Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Penyidikan. Penyidik Polri mempunyai tugas fungsional dibidang penyidikan perkara pidana, dan tidak semua anggota Polri adalah penyidik, sehingga Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut patut dipertanyakan atau perlu disempurnakan yaitu dengan mencantumkan sanksi tersendiri bagi penyidik Polri yang pada saat melakukan proses penyidikan, melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pengertian Penyidik dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 adalah;

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi " pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri ",sedangkan rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi "kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain:

a. Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
b. Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
c. Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.
d. Anggota Polri yang melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya ; didalam tindak pidana terdapat pelanggaran etika profesi dan pelanggaran disiplin.

Sanksi dalam kode etik profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sanksi bagi penyidik polri yang melakukan penyidikan pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan. Bentuk sanksi dalam

kode etik profesi kepolisian berupa sanksi "moral" dan sanksi "administrasi", yaitu "sanksi moral" dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi :

1. Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.

Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi:

1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
3. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH);
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika profesi kepolisian yang hanya bersifat moral maupun administratif saja, tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik tersebut, apalagi terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang bukan penyidik**.** Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap dapat diterapkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap tidak layak lagi menjadi anggota Polri karena telah merusak citra Polri.

c. Sanksi Pidana

Polri adalah bagian dari penyelenggara negara khususnya Penyidik Polri, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 angka 7 dan penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Bagi penyelenggara negara yang dalam penegakan hukum menerima suap adalah merupakan perbuatan pidana sesuai Pasal 5 angka 4 dan 7, serta Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Undang-Undang No 28 tahun 1999, dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata.

Rumusan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, adalah:

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.*Korupsi* adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. *Kolusi* adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antar Penyelengara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. *Nepotisme* adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hokum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Rumusan Pasal 21 UU RI No 28 Tahun 1999, adalah :

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).

Penyidik menerima suap adalah suatu perbuatan pelanggaran etika profesi dan bahkan suatu perbuatan menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan merupakan tindak pidana korupsi.Merekayasa perkara atau melakukan kebijakan kriminalisasi menurut Teguh Prasetiyo merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan Penyimpangan prosedur menurut J.E. Sahetapy adalah kolusi. Pasal tersebut menjelaskan sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal, dan secara komulatif juga menjatuhkan denda dengan batasan minimal dan maksimal. Ironisnya Undang-undang ini tidak pernah di aplikasikan dan diterapkan dalam praktek penegakan hukum dinegeri ini untuk menjerat penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tersebut sebenarnya sangat efektif bila digunakan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selama ini yang terjadi jika penyidik melakukan penyimpangan dalam sistem peradilan pidana hanya dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi moral saja dari ketentuan kode etik profesi. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subjek tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6,Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut pasal ini. Dengan demikian luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Terhadap oknum penyidik Polri penerima suap dapat diterapkan sanksi pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub c dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SIMPULAN

Penyidik polri yang menerima suap dalam menangani perkara dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PP No. 2 tahun 2003 yaitu sanksi “dianggap tidak patut lagi dipertahankan”,

selain itu dapat juga dikenakan sanksi kode etik profesi penyidik Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Penyidik polri yang menerima suap dalam menangani perkara merupakantindak pidana korupsi karena profesi Penyidik Polri adalah melakukan proses penyidikan perkara dalam sistem peradilan pidana, dimana status hukum penyidik Polri tersebut adalah penyelenggara negara diatur dalam Pasal 2 angka 7 dan penjelasanUndang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang apabila melakukan pelanggaran kode etik profesi (*asas profesionalitas* dan penjelasan Pasal 3 angka 6) dapat dikenakan sanksi pidana dan atau perdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyidik Polri yang dalam penegakan hukum menerima suap merupakan tindak pidana Korupsi, karena penyidik polri tersebut kapasitasnya adalah sebagai penyelenggara negarasehingga dapat diterapakan Pasal 1 ayat (1) sub c, dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja penyidik polri diperlukan adanya peningkatan SDM penyidik dengan adanya keharusan pendidikan kejuruan *Reserse* terhadap penyidik, meninjau ulang penyidik-penyidik Polri yang ada saat ini apakah masih layak atau tidak untuk menjadi penyidik, disamping itu penyidik Polri harus bersifat independen dengan mengedepankan penegakkan hukum yang seharusnya tanpa adanya intervensi dan arahan dari pimpinan dan organisasi. Terhadap penyidik Polri yang melakukan penyimpangan berupa menerima suap dapat diterapkan sanksi pidana korupsi dan ancaman pemberatan.Diperlukan upaya mengoptimalkan fungsi Wasdik dengan melakukan pengawasan terhadap penyidik secara konsisten, sehingga tidak adanya celah terjadi penyimpangan, disamping itu terhadap penyidik diharuskan diberikan*reward and punishment* secara konsekwen dan konsisten guna meningkatkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana* ,Djambatan, Jakarta, 1986,

HR Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007,

J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etika Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009,

Mien Rukmini, *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan asas Persamaan Kedudukan dalam hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung , 2007

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995,

Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005,

Rismawaty, *Kepribadian dan Etika Profesi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008,

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan*

Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996,

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008,

Soebroto brotodiredjo, *Jati Diri, Profesionalisme dan Modernisasi Polri*, Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri, Jakarta, 1996,

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. 1983,

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

Teguh Sudarsono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan diBidang Kepolisian dan MOU Kesepakatan Tahun 2006-2007 Jilid II*, Div Bin Kum Polri, Jakarta, 2007,

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri

Sumber Lain

www.satgas-pmh.go.id..30/09/2012. 10.51

http://www.inalilah.com.20/09/2012. 12.50